



PUTUSAN

Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Waris antara :

1. **PENGGUGAT I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II** : Umur 50 tahun, Lahir di Jakarta, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di DKI JAKARTA, sebagai **Penggugat II** ;
3. **PENGGUGAT III** : Umur 29 tahun, Lahir di Purbalingga, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman KABUPATEN PURWAKARTA sebagai **Penggugat III** ;
4. **PENGGUGAT IV** : Umur 23 tahun, Lahir di Purbalingga, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA RT 02/RW 02 KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Penggugat IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Associates beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1603/SK/2023/PA. Pbg. tanggal 01 Nopember 2023 , sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

Hal. 1 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dibawah Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg. tanggal 31 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 1937 telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara seorang laki-laki bernama **AYAH PARA PENGGUGAT** dengan seorang perempuan bernama **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT**. Pasangan suami istri tersebut adalah orang tua kandung **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**, juga adalah Kakek dan Nenek kandung **PENGGUGAT III** dan **PENGGUGAT IV**, serta orang tua kandung **TERGUGAT** ;

2. Bahwa selama perkawinan ayah dan ibu kandung atau kakek dan nenek kandung Para Penggugat serta ayah dan ibu kandung Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 2.1. PENGGUGAT I ;
- 2.2. XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT ;
- 2.3. TERGUGAT ;
- 2.4. PENGGUGAT II ;

3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal XXX **Bpk. AYAH PARA PENGGUGAT** meninggal dunia di Purbalingga, karena sakit ;

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal XXX **IBU PARA PENGGUGAT** juga meninggal dunia di Purbalingga, karena sakit ;

Hal. 2 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa semasa hidup **IBU PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C desa nomor XXX persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, saat ini sisa tanah tersebut seluas \pm 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA
- Timur : Tanah XXX
- Selatan : Tanah PENGGUGAT II
- Barat : Tanah XXX

6. Bahwa untuk selanjutnya dalam hal ini tanah peninggalan tersebut mohon disebut sebagai : Tanah waris yang belum dibagi ;

7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal XXX XXX binti **AYAH PARA PENGGUGAT** (anak nomor dua) meninggal dunia di Purbalingga karena sakit ;

8. Bahwa semasa hidup almarhumah **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT** menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX** pada tanggal **XXX**, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

8.1. **PENGGUGAT III** (laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal XXX) ;

8.2. **PENGGUGAT IV** (Laki-laki, lahir di Purbalingga pada tanggal XXX) ;

9. Bahwa oleh karena **XXX** telah meninggal dunia dan selama perkawinannya mempunyai dua orang anak, maka kedua anaknya tersebut (**PENGGUGAT III** dan **PENGGUGAT IV**) berkedudukan sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari ibunya ;

10. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah IBU PARA PENGGUGAT** hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Almarhum Bp. AYAH PARA PENGGUGAT** ;

Hal. 3 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



11. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT AGUS** yang masih hidup adalah:

- 11.1. PENGGUGAT I (anak kandung);
- 11.2. TERGUGAT (anak kandung);
- 11.3. PENGGUGAT II (anak kandung);
- 11.4. PENGGUGAT III (cucu / ahli waris pengganti)
- 11.5. PENGGUGAT IV (cucu / ahli waris pengganti) ;

12. Bahwa pada tanggal **XXX**, semua ahli waris dan ahli waris pengganti (posita 11), telah membuat **Surat Pernyataan**, isinya sepakat menyatakan bahwa **Pembagian tanah waris atas nama IBU PARA PENGGUGAT sesuai aturan Syariat Agama Islam**. Pernyataan tersebut ditandatangani bersama oleh semua ahli waris masing-masing turut serta menandatangani yakni :

Para Ahli Waris :

- 12.1. PENGGUGAT I (ahli waris) ;
- 12.2. TERGUGAT (ahli waris) ;
- 12.3. PENGGUGAT II (ahli waris) ;
- 12.4. PENGGUGAT III (ahli waris pengganti) ;
- 12.5. PENGGUGAT IV (ahli waris pengganti) ;

Diketahui oleh Desa dan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi,:

- 12.6. Hj. Suyatmi (Kepala Desa) ;
- 12.7. XXX. (Saksi) ;
- 12.8. XXX(Saksi) ;
- 12.9. XXX (Babin Kamtibmas - saksi) ;
- 12.10. XXX (Babinsa - saksi) ;

13. Bahwa untuk merealisasikan pembagian waris peninggalan almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** sesuai **aturan Syariat Agama Islam** tersebut (Posita 12), pihak **KABUPATEN PURBALINGGA** melakukan pengukuran dan pemecahan tanah seluas 25 (dua puluh lima) ubin dibagi kepada semua ahli waris, dimana bagian anak laki-laki adalah Hal. 4 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, sehingga masing-masing mendapat bagian :

1. PENGGUGAT I seluas 5 (lima) ubin ;
2. TERGUGAT seluas 5 (lima) ubin ;
3. PENGGUGAT II seluas 10 (sepuluh) ubin ;
4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, seluas 5 (lima) ubin ;

14. Bahwa hasil pembagian tersebut (Posita 13) dituangkan dalam **SURAT PERNYATAAN WARIS** tertanggal **XXX**, namun pada saat surat pernyataan tersebut akan dilakukan penandatanganan, ternyata yang menandatangani hanya PARA PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT bersikukuh tidak mau atau menolak menanda tangannya tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga pembagian waris terkendala untuk dilaksanakan hingga sekarang ;

15. Bahwa atas keadaan tersebut pihak KABUPATEN PURBALINGGA berusaha membantu memediasi untuk mengatasi kebuntuan, dengan memanggil TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis namun TERGUGAT tidak hadir dan tidak menghiraukan panggilan tanpa memberikan alasan atau klarifikasi apapun kepada Desa ;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT baik secara bersama-sama maupun perorangan, khususnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah berupaya berulang kali mendatangi TERGUGAT untuk menyelesaikan pembagian waris, namun TERGUGAT beserta anak-anaknya selalu menolak bertemu PARA PENGGUGAT untuk berbicara bermusyawarah secara baik-baik dan kekeluargaan. Bahkan setiap upaya PARA PENGGUGAT untuk menemui TERGUGAT, anak-anak TERGUGAT selalu melontarkan ucapan tidak pantas dan tidak sopan kepada PARA PENGGUGAT (seperti memanggil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya sebut nama saja tanpa sebutan bu De atau pak Lik sebagaimana layaknya panggilan kepada orang tua, disertai ucapan-ucapan lainnya yang bernada meremehkan dan tidak mengenakan) sehingga setiap kali upaya

Hal. 5 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



musyawarah tidak pernah berhasil karena selalu berujung pada keributan bahkan pernah menjadi tontonan warga tetangga ;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT juga sudah berusaha meminta bantuan pihak ketiga untuk menemui TERGUGAT sebagai penengah guna penyelesaian pembagian waris, namun pada saat pihak ketiga sedang berbicara dengan TERGUGAT, kedatangannya langsung disambut oleh anak TERGUGAT yang bernama **XXX** dengan melakukan video call memanggil semua anak-anak TERGUGAT lainnya (yang tinggal ditempat lain) melalui vidiocall mereka ikut memberikan reaksi terhadap kedatangan pihak ketiga tersebut. Pada intinya mereka (TERGUGAT beserta anak-anaknya) kompak menyatakan bahwa TERGUGAT tidak akan memberikan tanda tangan apapun menyangkut pembagian waris tersebut, sehingga pihak ketiga yang berusaha memediasipun gagal atau tidak berhasil ;

18. Bahwa dengan demikian sebagai sesama ahli waris dari almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT**, PARA PENGGUGAT telah berupaya berulang kali baik secara bersama-sama, perseorangan maupun melalui pihak ketiga menemui dan meminta kepada TERGUGAT secara baik-baik dan kekeluargaan untuk melakukan pembagian waris **peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT dibagi sesuai aturan Syari'at agama Islam**, namun tidak berhasil, TERGUGAT tetap tidak mau memberikan tanda tangan persetujuan pembagian harta waris, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat tindakan TERGUGAT tersebut telah **menghalang-halangi pembagian waris** dan perbuatan mana melanggar ketentuan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT memutuskan mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Purbalingga ;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT semua beragama Islam ;

20. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Waris **almarhumah IBU PARA PENGGUGAT** dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai aturan Syari'at agama Islam ke Pengadilan Agama Purbalingga

Hal. 6 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 176 juncto Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal **01 Juli 2000** di Purbalingga, karena sakit ;
3. Menyatakan bahwa **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal **05 Juli 2016** di Purbalingga, karena sakit ;
4. Menyatakan bahwa almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** adalah sebagai **Pewaris** ;
5. Menyatakan bahwa **XXX** binti **AYAH PARA PENGGUGAT** (anak kedua) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **XXX** di Purbalingga, karena sakit ;
6. Menyatakan bahwa dua orang anak dari almarhumah **XXX** bernama **PENGGUGAT III** (lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) dan **PENGGUGAT IV** (Lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) adalah sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari ibunya ;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** adalah :
 - 7.1. **PENGGUGAT I** (anak kandung) ;
 - 7.2. **TERGUGAT** (anak kandung) ;
 - 7.3. **PENGGUGAT II** (anak kandung) ;
 - 7.4. **PENGGUGAT III** (cucu / ahli waris pengganti)
 - 7.5. **PENGGUGAT IV** (cucu / ahli waris pengganti)
8. Menetapkan jumlah harta waris **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** yang belum dibagi teletak pada leter C desa no. **XXX** persil 56 Klas D.I seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA

Hal. 7 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah XXX
- Selatan : Tanah PENGGUGAT II
- Barat : Tanah XXX

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas tanah waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** sesuai aturan **Syariat Agama Islam**, :

- 9.1. PENGGUGAT I seluas 5 (lima) ubin ;
- 9.2. TERGUGAT seluas 5 (lima) ubin ;
- 9.3. PENGGUGAT II seluas 10(sepuluh) ubin ;
- 9.4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV seluas 5 (lima) ubin;

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Associates beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1603/SK/2023/PA. Pbg. tanggal 01 Nopember 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut beberapa kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Para Penggugat
Hal. 8 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menyelesaikan masalah pembagian warisnya dengan Tergugat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan (aparatus Desa), akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;
- 5 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : XXX atas nama PENGGUGAT II.

Hal. 9 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama PENGGUGAT III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Purwakarta, Jawa barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX

Hal. 10 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12 Fotocopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : XXX tanggal XXX atas nama IBU PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13 Fotocopi Surat Kematian Nomor : XXX tanggal XXX atas nama AYAH PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14 Fotocopi Surat Kematian Nomor : XXX tanggal XXX atas nama IBU PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 diberi tanggal dan diparaf;

16 Fotocopi Surat Kematian Nomor : XXX tanggal XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16, diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 11 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Fotocopi Leter C Desa Nomor XXX persil 56 Klas D.I Atas Nama IBU PARA PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17, diberi tanggal dan diparaf;

18 Fotocopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18, diberi tanggal dan diparaf;

19 Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : XXX tanggal 24 Februari 2022 atas nama IBU PARA PENGGUGAT Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19, diberi tanggal dan diparaf;

20 Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20, diberi tanggal dan diparaf;

21 Fotocopi Surat Pernyataan tanggal XXX atas nama IBU PARA PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21, diberi tanggal dan diparaf;

22 Fotocopi Surat Pernyataan tanggal XXX atas nama IBU PARA PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22, diberi tanggal dan diparaf;

23 Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal XXX. Bukti surat
Hal. 12 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23, diberi tanggal dan diparaf;

24 Fotocopi Bagan Silsilah Keluarga (IBU PARA PENGGUGAT) tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24, diberi tanggal dan diparaf;

25 Fotocopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25, diberi tanggal dan diparaf;

26 Fotocopi Surat Pernyataan tanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26, diberi tanggal dan diparaf;

27 Fotocopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh PT TASPEN. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I PARA PENGGUGAT** , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris kakak kandung saksi yang bernama **IBU PARA PENGGUGAT** dari hasil perkawinan dengan Bapak **AYAH PARA PENGGUGAT**;

Hal. 13 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



- Bahwa Bapak AYAH PARA PENGGUGAT meninggal pada Hari Minggu tanggal **01 Juli tahun 2000** sedangkan IBU PARA PENGGUGAT meninggal pada Hari Jum`at tanggal **01 Juli tahun 2016**;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Bapak AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT telah dikaruniai empat anak yaitu : 1. **PENGGUGAT I**, 2. **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT**, 3. **TERGUGAT dan 4. PENGGUGAT II** ;
- Bahwa **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2017**, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu **PENGGUGAT III** (laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal XXX) dan **PENGGUGAT IV** (Laki-laki, lahir di Purbalingga pada tanggal XXX) ;
- Bahwa semasa hidup **IBU PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C Desa nomor XXX persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, saat ini sisa tanah tersebut seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari almarhumah IBU PARA PENGGUGAT berjumlah 5 orang, yaitu 1. PENGGUGAT I (anak kandung). 2. TERGUGAT (anak kandung). 3. PENGGUGAT II (anak kandung). 4. PENGGUGAT III (cucu/ahli waris pengganti). Dan 5. PENGGUGAT IV (cucu/ahli waris pengganti);
- Bahwa pada tanggal XXX seluruh Ahli Waris telah membuat **Surat Pernyataan** yang berisi kesepakatan pembagian tanah warisan sesuai aturan syari`at Islam dan ditanda tangani seluruh ahli waris, 4 (empat) orang saksi dan diketahui dan ditanda tangani Kepala KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa kemudian pada tanggal XXX dibuatlah SURAT PERNYATAAN WARIS yang ditanda tangani Para Penggugat, sedangkan Tergugat menolak untuk menanda tangani, tanpa alasan

Hal. 14 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



yang jelas, adapun SURAT PERNYATAAN WARIS tersebut berisi pembagian waris untuk seluruh ahli waris IBU PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

1. PENGGUGAT I mendapat seluas 5 (lima) ubin ;
2. TERGUGAT mendapat seluas 5 (lima) ubin ;
3. PENGGUGAT II mendapat seluas 10 (sepuluh) ubin ;
4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mendapat seluas (lima) ubin;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat telah berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut, bahkan dengan melibatkan pihak ketiga (tokoh Agama dan tokoh pemerintahan), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II PARA PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (KADUS) yang mewilayahi dimana objek warisan berada, dan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari IBU PARA PENGGUGAT dari hasil perkawinan dengan Bapak **AYAH PARA PENGGUGAT**;
- Bahwa Bapak AYAH PARA PENGGUGAT meninggal pada Hari Minggu tanggal **01 Juli tahun 2000** sedangkan IBU PARA PENGGUGAT meninggal pada Hari Jum`at tanggal **01 Juli tahun 2016**;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Bapak AYAH PARA PENGGUGAT dan IBU PARA PENGGUGAT telah dikaruniai empat anak yaitu : 1. **PENGGUGAT I**, 2. **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT**, 3. **TERGUGAT** dan 4. **PENGGUGAT II** ;

Hal. 15 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



- Bahwa **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2017**, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu **PENGGUGAT III** (laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal XXX) dan **PENGGUGAT IV** (Laki-laki, lahir di Purbalingga pada tanggal XXX) ;
- Bahwa semasa hidup **IBU PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C Desa nomor XXX persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, saat ini sisa tanah tersebut seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** berjumlah 5 orang, yaitu 1. **PENGGUGAT I** (anak kandung). 2. **TERGUGAT** (anak kandung). 3. **PENGGUGAT II** (anak kandung). 4. **PENGGUGAT III** (cucu/ahli waris pengganti). Dan 5. **PENGGUGAT IV** (cucu/ahli waris pengganti);
- Bahwa pada tanggal XXX bertempat di Kantor KABUPATEN PURBALINGGA, seluruh Ahli Waris telah membuat **Surat Pernyataan** yang berisi kesepakatan pembagian tanah warisan sesuai aturan syari`at Islam dan ditanda tangani seluruh ahli waris, 4 (empat) orang saksi dan diketahui dan ditanda tangani Kepala KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa kemudian pada tanggal XXX dibuatlah **SURAT PERNYATAAN WARIS** yang ditanda tangani Para Penggugat, sedangkan Tergugat menolak untuk menanda tangani, tanpa alasan yang jelas, adapun **SURAT PERNYATAAN WARIS** tersebut berisi pembagian waris untuk seluruh ahli waris **IBU PARA PENGGUGAT** sebagai berikut :
 1. **PENGGUGAT I** mendapat seluas 5 (lima) ubin ;
 2. **TERGUGAT** mendapat seluas 5 (lima) ubin ;
 3. **PENGGUGAT II** mendapat seluas 10 (sepuluh) ubin ;

Hal. 16 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV mendapat seluas 5 (lima) ubin;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat telah berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut, bahkan dengan melibatkan pihak ketiga (tokoh Agama dan tokoh pemerintahan), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat / kuasanya membenarkannya;

3. SAKSI III PARA PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JAKARTA TIMUR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pak PENGGUGAT II, dan saksi juga kenal dengan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga Pak PENGGUGAT II berdasarkan cerita Pak PENGGUGAT II dan cerita Para Penggugat lainnya;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Pak PENGGUGAT II dan Para Penggugat untuk menengahi permasalahan warisan dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya tetap menolak untuk menanda tangani Surat Pernyataan Waris tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat / kuasanya membenarkannya;

Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan dihadiri Para Penggugat dan kuasanya, 2 (dua) orang Perangkat Desa (XXX/Kasi Pemerintahan dan XXX XXX/KADUS I) tanpa dihadiri Tergugat, sebagaimana dalam berita cara pemeriksaan setempat perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Bahwa, Para Penggugat / Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Posita 1 Gugatan adalah **benar** terbukti pasangan suami istri bernama Bapak **AYAH PARA PENGGUGAT** dan IBU PARA PENGGUGAT **alias IBU PARA PENGGUGAT** adalah orang tua kandung **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**, juga adalah Kakek dan Nenek kandung **PENGGUGAT III** dan **PENGGUGAT IV**, serta orang tua kandung **TERGUGAT** berdasarkan **bukti tertulis (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11)** dikuatkan **keterangan dua orang Saksi** (1. XXX XXX adik kandung IBU PARA PENGGUGAT dan 2. XXX XXX selaku Kadus I V KABUPATEN PURBALINGGA dan juga sebagai tetangga dari Para Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa Posita 2 Gugatan terbukti **benar**. Berdasarkan **bukti tertulis (P-20, P-24 dan P-26)** dan **bersesuaian dengan Bukti tertulis P-1 s/d P16)** serta **keterangan Saksi 1 dan Saksi 2** bahwa selama perkawinan pasangan suami istri tersebut mempunyai 4 orang anak bernama : 1) **PENGGUGAT I**; 2) XXX binti **AYAH PARA PENGGUGAT**; 3) **TERGUGAT**; 4) **PENGGUGAT II**;

3. Bahwa Posita 3 Gugatan adalah **benar** berdasarkan **bukti tertulis (P-13)** bahwa pada hari Minggu, tanggal XXX **Bpk. AYAH PARA PENGGUGAT** meninggal dunia di Purbalingga, karena sakit, ;

4. Bahwa **Posita 4** Gugatan Para Penggugat adalah **benar** berdasarkan **bukti tertulis (P-14)** bahwa IBU PARA PENGGUGAT **alias IBU PARA PENGGUGAT**, pada hari Jum'at, tanggal 01-07-2015 meninggal dunia di Purbalingga karena sakit, ;

5. Bahwa **Posita 5** Gugatan Para Penggugat adalah **benar** berdasarkan **Bukti (P-17, P-18, dan P-19)** bahwa IBU PARA PENGGUGAT , memiliki sebidang tanah pekarangan terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, , Leter C desa nomor XXX persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, saat ini sisa tanah tersebut **seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin** dengan

Hal. 18 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



batas-batas : Utara Jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA; Timur: tanah milik XXX; Selatan tanah milik PENGGUGAT II; Barat tanah milik XXX ;

6. Bahwa **Posita 6** Gugatan adalah **benar** berdasarkan **Bukti (P-14)** bahwa dengan meninggalnya IBU PARA PENGGUGAT maka tanah peninggalan almarhumah tersebut berkedudukan sebagai Tanah waris yang belum dibagi ;

7. Bahwa **Posita 7** Gugatan adalah **benar** berdasarkan **Bukti (P-16)** bahwa pada hari Rabu, tanggal XXX XXX binti **AYAH PARA PENGGUGAT** (anak nomor dua) meninggal dunia di Purbalingga karena sakit;

8. Bahwa **Posita 8** Gugatan adalah **benar** berdasarkan **bukti (P-15)** bahwa semasa hidup almarhumah **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT** menikah dengan laki-laki bernama **XXX** tanggal **XXX**;

Bahwa berdasarkan **bukti (P- 8, P-10, P-11)** dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adalah **benar** masing-masing bernama 1) **PENGGUGAT III** dan 2) **PENGGUGAT IV** ;

9. Bahwa **Posita 9** Gugatan Para Penggugat adalah **benar** dengan meninggalnya **XXX (Bukti P-16)** maka kedua anaknya: 1) **PENGGUGAT III** dan 2) **PENGGUGAT IV** berkedudukan sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari ibunya ;

10. Bahwa **Posita 10** Gugatan adalah **benar** semasa hidup Almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum **Bp. AYAH PARA PENGGUGAT** berdasarkan **Keterangan saksi 1 ibu XXX XXX dan saksi 2 ibu XXX XXX** ;

11. Bahwa **Posita 11** Gugatan adalah **benar** berdasarkan **Bukti (P-20 dan P-16)** ahli waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** yang masih hidup adalah : **1) PENGGUGAT I** (anak kandung); **2) TERGUGAT** (anak kandung); **3) PENGGUGAT II** (anak kandung); dan **4) PENGGUGAT III** (Cucu / Ahli Waris Pengganti); **5) XXX** (Cucu / Ahli Waris Pengganti)

Hal. 19 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



12. Bahwa **Posita 12** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-21**) bahwa **Surat Pernyataan** tentang pembagian waris **secara hukum Islam** telah ditanda tangani bersama oleh semua ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi ;

13. Bahwa **Posita 13** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-21**) bahwa dari pihak KABUPATEN PURBALINGGA telah melakukan pengukuran untuk pemecahan tanah waris berdasarkan hukum Islam, masing-masing mendapat bagian :

- 13.1. PENGGUGAT I seluas 5 (lima) ubin ;
- 13.2. TERGUGAT seluas 5 (lima) ubin ;
- 13.3. PENGGUGAT II seluas 10(sepuluh) ubin ;
- 13.4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, seluas 5 (lima) ubin;

14. Bahwa **Posita 14** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-23**) bahwa **Surat Pernyataan Ahli Waris** tanggal 06-02-2023 tentang pembagian / pemecahan tanah waris yang dibuat oleh Desa, ternyata TERGUGAT **menolak / tidak mau menandatangani** sehingga hanya ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT ;

15. Bahwa **Posita 15** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-23**) atas penolakan tersebut pihak KABUPATEN PURBALINGGA berusaha membantu memediasi untuk mengatasi kebuntuan, dengan memanggil TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis namun tidak berhasil bahkan TERGUGAT selalu menghindar diperkuat **keterangan Saksi Kadus I Ibu XXX XXX** ;

16. Bahwa **Posita 16** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-23**) diperkuat **keterangan Saksi I Ibu XXX** (adik kandung pewaris) **dan Saksi 2 Ibu XXX XXX** (Tetangga / Kadus I) ;

17. Bahwa **Posita 17** Gugatan adalah **benar** berdasarkan (**Bukti P-23**) diperkuat **keterangan Saksi 3 bp. XXX** sebagai pihak ke tiga atas permintaan PARA PENGGUGAT untuk memediasi namun tidak

Hal. 20 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



berhasil, TERGUGAT beserta anak-anaknya marah-marah dengan keras menolak bahkan melarang TERGUGAT menandatangani Bukti P-23 ;

18. Bahwa **Posita 18, 19 dan 20** Gugatan adalah **benar** berdasarkan **(Bukti P-23)** diperkuat **keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 XXX** telah dilakukan berbagai upaya secara baik-baik dan kekeluargaan agar TERGUGAT mau menandatangani Bukti P-23 yakni pembagian waris sesuai hukum Islam, namun tidak berhasil. Dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut **terbukti telah menghalang-halangi pembagian waris ;**

B. Fakta Fakta Persidangan :

1. Bukti Tertulis :

1. Bukti Tertulis Penggugat:

1.1. **Bukti P-1, P-4, P-7, P-9**, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas diri PARA PENGGUGAT;

1.2. **Bukti P-2, P-5**, berupa Surat Kelahiran, **P-8, P-10**, Akte Kelahiran sebagai bukti bahwa benar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah (anak kandung) dari IBU PARA PENGGUGAT dan PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah anak kandung dari Ibu XXX atau cucu dari IBU PARA PENGGUGAT ;

1.3. **Bukti P-3, P-6, P-11**. Berupa Kartu Keluarga, sebagai bukti bahwa benar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah (anak kandung) dari IBU PARA PENGGUGAT dan PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah anak kandung dari Ibu XXX atau cucu dari IBU PARA PENGGUGAT ;

1.4. **Bukti P-12**, ada perbedaan nama IBU PARA PENGGUGAT alias **IBU PARA PENGGUGAT**, adalah orang yang sama ;

Hal. 21 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



1.5. **Bukti P-13, Surat Kematian AYAH PARA PENGGUGAT** nomor: XXX, tertanggal 14-08-2023 bukti bahwa bapak **AYAH PARA PENGGUGAT** pada hari Minggu, tanggal XXX telah meninggal dunia di Purbalingga karena sakit ;

1.6. **Bukti P-14, Surat Kematian IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT:** nomor: XXX tanggal 14-08-2023 bukti bahwa IBU PARA PENGGUGAT alias **IBU PARA PENGGUGAT**, hari Jum'at, tanggal 01-07-2015 telah meninggal dunia di Purbalingga karena sakit.

1.7. **Bukti P-15, Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXX, tertanggal 21-04-1993, bukti bahwa XXX dan XXX telah menikah secara sah di KUA KABUPATEN PURBALINGGA.

1.8. **Bukti P-16, Surat Kematian** nomor: XXX tertanggal XXX bukti **SUPRIYATIN** binti **AYAH PARA PENGGUGAT**, pada hari Rabu, tanggal XXX telah meninggal dunia di Purbalingga karena sakit.

1.9. **Bukti P-17, Leter C Desa nomor XXX, Persil 56 Klas D.I,** bukti kepemilikan tanah atas nama **IBU PARA PENGGUGAT** di KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga ;

1.10. **Bukti P-18, Surat Keterangan** Nomor: XXX tanggal 30-08-2023 bukti tanah atas nama IBU PARA PENGGUGAT **sis tanah peninggalan tinggal seluas ±25 (dua puluh lima) ubin ;**

1.11. **Bukti P-19, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan,** bukti pembayaran pajak PBB tanah atas nama IBU PARA PENGGUGAT **Persil 56 Luas 025 (25 ubin) ;**

1.12. **Bukti P-20, Surat Keterangan Ahli Waris** Nomor. XXX, bukti bahwa benar ahli waris almarhumah IBU PARA PENGGUGAT adalah **1) PENGGUGAT I (anak kandung); 2) TERGUGAT (anak kandung); 3) PENGGUGAT II (anak kandung); dan 4) PENGGUGAT III (Cucu / Ahli Waris Pengganti); 5) XXX (Cucu / Ahli Waris Pengganti);**

Hal. 22 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



1.13. **Bukti P-21, Surat Pernyataan** tanggal 14-02-2022 bukti bahwa benar Para Ahli Waris telah *sepakat pembagian waris atas peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT dibagi sesuai aturan Syari'at agama Islam*, **Surat Pernyataan** tersebut ditandatangani oleh semua ahli waris: **1) PENGGUGAT I** (anak kandung); **2) TERGUGAT** (anak kandung); **3) PENGGUGAT II** (anak kandung) dan diketahui oleh Desa serta disaksikan oleh 4 orang saksi ;

1.14. **Bukti P-22, Surat Pernyataan (Lampiran Bukti P-21)** tanggal 14-02-2022 **Surat Pernyataan** yang ditandatangani oleh Ahli Waris Pengganti: **1) PENGGUGAT III** (Cucu kandung /ahli Waris Penganti); **2) PENGGUGAT IV**(Cucu kandung /ahli Waris Penganti) ;

1.15. **Bukti P-23, Surat Pernyataan** tanggal 06-02-2023, bukti penolakan TERGUGAT tidak mau / menolak menandatangani **SURAT PERNYATAAN WARIS** tanggal 06-02-2023 yang isinya pelaksanaan pemecahan tanah oleh Desa yang hanya ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT, tanpa tanda tangan TERGUGAT ;

1.16. **Bukti P-24, Bagan Silsilah dari Para Ahli Waris almarhumah IBU PARA PENGGUGAT**, tertanggal 01-09-2023, yang ditanda tangani dan distempel Kepala KABUPATEN PURBALINGGA ;

1.17. **Bukti P-25, Surat Keterangan** Nomor. **No.045.2/91/IX/2023 tanggal 21-09-2023**, bukti bahwa benar benar Ibu **TERGUGAT** masih resmi penduduk KABUPATEN PURBALINGGA;

1.18. **Bukti P-26, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Desember 2023** Bukti benar bahwa **ahli waris IBU PARA PENGGUGAT** Bukti benar bahwa **ahli waris IBU PARA PENGGUGAT** yang masih hidup adalah:1) PENGGUGAT I (anak kandung); 2) TERGUGAT (anak kandung); 3) PENGGUGAT II (anak kandung); 4) PENGGUGAT III (Cucu / Ahli Waris Pengganti); 5) XXX (Cucu / Ahli Waris Pengganti).

Hal. 23 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



1.19. **Bukti P-27, Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 01 September 2016** formulir isian dari **PT TASPEN** untuk pencairan dana duka kepada ahli waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** Penerima **PENSIUN NOPEN 05001500800**. Bukti bahwa benar **IBU PARA PENGGUGAT** adalah Penerima **PENSIUN Janda NOPEN 05001500800**, dan memiliki anak sebagai ahli warisnya adalah: 1. **PENGGUGAT I**, 2. **TERGUGAT**, 3. **PENGGUGAT II**, 4. **PENGGUGAT III**, 5. **XXX** ;

1.20. **Bukti P-28, Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Hutang TERGUGAT** kepada **Miati** oleh **PENGGUGAT II**, uang sebesar Rp 20.000.000,- Bukti benar bahwa **TERGUGAT** mempunyai hutang (menggadaikan tanah Leter **C Desa nomor XXX, Persil 56**) kepada **Miati** sebesar Rp 20.000.000,- yang telah dilunasi oleh **PENGGUGAT II** ;

1.21. **Bukti P-29** Bukti pembayaran/pelunasan atas hutang gadai **TERGUGAT** kepada **Miati** sebesar Rp 20.000.000,- yang telah dilunasi oleh **PENGGUGAT II** ;

Dari bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa semua posita gugatan **PARA PENGGUGAT** telah terbukti dengan benar bahwa **TERGUGAT** telah menghalang-halangi atau mempersulit pembagian waris ;

2. **Bukti Saksi PARA PENGGUGAT :**

2.1. **Saksi 1, Ibu XXX** . (sebagai adik kandung Pewaris)) menerangkan bahwa:

- Saksi adalah adik kandung **IBU PARA PENGGUGAT** ..
- Benar bahwa bpk **AYAH PARA PENGGUGAT** dengan **IBU PARA PENGGUGAT** .adalah pasangan suami istri ;
- Benar bahwa pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia
- Benar bahwa **IBU PARA PENGGUGAT** memiliki 4 orang anak bernama: 1) **PENGGUGAT I**; 2) **XXX**; 3) **TERGUGAT**; 4) **PENGGUGAT II**;

Hal. 24 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



- Benar bahwa anak yang bernama XXX telah meninggal dunia
- Benar bahwa XXX menikah dengan XXX dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan PENGGUGAT IV ;
- Saksi tahu IBU PARA PENGGUGAT punya tanah seluas 25 ubin yang belum dibagi ;
- Saksi tahu bahwa anaknya yang bernama TERGUGAT memang tinggal dan menempati rumah milik IBU PARA PENGGUGAT di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Benar Saksi tahu bahwa TERGUGAT pernah menggadaikan tanah sebagian milik saksi yang berada dalam satu leter C digadaikan oleh kepada Miati, dan sekarang sudah ditebus oleh PENGGUGAT II ;

2.2. Saksi 2 Ibu XXX. (Kadus I/tetangga) menerangkan bahwa:

- Saksi adalah tetangga sekaligus Kadus dari IBU PARA PENGGUGAT ..
- Benar saksi tahu bpk **AYAH PARA PENGGUGAT** dengan IBU PARA PENGGUGAT .adalah pasangan suami istri;
- Benar bahwa pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia ;
- Benar bahwa pasangan suami istri tersebut memiliki 4 orang anak bernama: 1) PENGGUGAT I; 2) XXX; 3) TERGUGAT; 4) PENGGUGAT II;
- Benar bahwa anak yang bernama XXX telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan PENGGUGAT IV ;
- Saksi tahu bahwa TERGUGAT memang tinggal dan menempati rumah milik IBU PARA PENGGUGAT dan masih resmi penduduk KABUPATEN PURBALINGGA;

Hal. 25 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



- Saksi tahu bahwa IBU PARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 25 ubin yang belum dibagi karena saksi sudah melakukan pengukuran tanah ;
- Saksi tahu bahwa pembagian waris terkendala oleh ibu TERGUGAT karena tidak mau tanda tangan atas pemecahan tanah untuk mendapatkan SPPT masing-masing ;
- Saksi sudah pernah berusaha memberitahukan dan memanggil ibu Sulis tetapi tidak mau bahkan menghindar ;

2.3. Saksi 3 Bp. XXX. (teman yang memediasi) menerangkan:

- Saksi adalah teman kenal dengan PARA PENGGUGAT dan kenal juga dengan TERGUGAT.
- Saksi sering diajak ke rumah di Gemuruh, yaitu rumah yang akan dibagi, saksi mengetahui karena saksi berminat membelinya ;
- Saksi pernah diminta tolong oleh sdr PENGGUGAT II untuk menemui Tergugat guna memediasi masalah pembagian waris;
- Saksi sudah bertemu langsung dengan TERGUGAT di rumah anaknya di desa KABUPATEN PURBALINGGA, dan sudah berusaha menyampaikan keinginan keluarga untuk menyelesaikan pembagian waris, namun TERGUGAT menyatakan tidak mau menandatangani karena takut kepada anak-anaknya yang melarangnya untuk menandatangani pembagian waris ;
- Saksi bahkan dimarah-marah oleh anak-anak TERGUGAT melalui Vidio Call karena salah satu anak TERGUGAT yang tinggal disitu memanggil saudaranya yang tinggal di tempat lain melalui vidio call
- Saksi akhirnya tidak berhasil memediasi ;

Berdasarkan FAKTA-FAKTA persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi **telah membuktikan bahwa**

Hal. 26 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap TERGUGAT mempersulit / menghalang-halangi pembagian waris

atas harta peninggalan **alm IBU PARA PENGGUGAT** untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai aturan Syari'at agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 176 juncto Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **Bpk. AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal **01 Juli 2000** di Purbalingga, karena sakit ;
3. Menyatakan bahwa **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal **05 Juli 2016** di Purbalingga, karena sakit ;
4. Menyatakan bahwa almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** adalah sebagai **Pewaris** ;
5. Menyatakan bahwa **XXX** binti **AYAH PARA PENGGUGAT** (anak kedua) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **XXX** di Purbalingga, karena sakit ;
6. Menyatakan bahwa dua orang anak dari almarhumah **XXX** bernama **PENGGUGAT III** (lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) dan **PENGGUGAT IV** (Lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) adalah sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari ibunya ;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** adalah :
 1. **PENGGUGAT I** (anak kandung) ;
 2. **TERGUGAT** (anak kandung) ;
 3. **PENGGUGAT II** (anak kandung) ;
 4. **PENGGUGAT III** (cucu / ahli waris pengganti)
 5. **PENGGUGAT IV** (cucu / ahli waris pengganti)

Hal. 27 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan jumlah harta waris **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** yang belum dibagi teletak pada leter C desa no. XXX persil 56 Klas D.I seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA
 - Timur : Tanah XXX
 - Selatan : Tanah PENGGUGAT II
 - Barat : Tanah XXX
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas tanah waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** sesuai aturan **Syariat Agama Islam**, :
 1. PENGGUGAT I seluas 5 (lima) ubin ;
 2. TERGUGAT seluas 5 (lima) ubin ;
 3. PENGGUGAT II seluas 10(sepuluh) ubin ;
 4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV seluas 5 (lima) ubin;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Associates beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 28 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1603/SK/2023/PA. Pbg. tanggal 01 Nopember 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatannya Para Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Para Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Para Penggugat berusaha menyelesaikan masalah pembagian warisnya dengan Tergugat secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh Agama dan tokoh masyarakat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P.1 sampai dengan P.27;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.9 dan P.11) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena sebagian besar Para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan telah sepenuhnya menguasai kepada Advokat/Pengacara yang berdomisili di Purbalingga serta objek sengketanya berada di Purbalingga, maka gugatannya Para Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 29 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkenaan dengan sengketa kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.12, P.24 dan P.27) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus** dan **AYAH PARA PENGGUGAT** telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.5, P.20, P.21, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti selama berumah tangga **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus** dan **AYAH PARA PENGGUGAT** telah dikarunai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. **PENGGUGAT I**, 2. **XXX binti AYAH PARA PENGGUGAT**, 3. **TERGUGAT dan 4. PENGGUGAT II**

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) membuktikan Bapak **AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2000, sedangkan alat bukti (P.14) membuktikan **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus** telah meninggal dunia pada hari Jum`at tanggal XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) membuktikan bahwa anak kedua dari **IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT** dengan **AYAH PARA PENGGUGAT** yang bernama **XXX bin AYAH PARA PENGGUGAT** telah menikah dengan **XXX** pada tanggal XXX, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (P.8, P.10 dan P.11) yang bernama **PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV**;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16) membuktikan bahwa **XXX bin AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017;

Hal. 30 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17, P.18 dan P.19) membuktikan bahwa IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C desa nomor XXX persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, **saat ini sisa tanah tersebut seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah mendasarkan gugatan pembagian warisnya terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah menolak menanda tangani Surat Pernyataan Waris tertanggal XXX (P.23) tanpa alasan yang jelas, sehingga pelaksanaan pembagian waris (berdasarkan syari`at Islam) peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus tidak bisa direalisasikan, padahal sebelumnya (tanggal XXX) Tergugat dan Para Penggugat telah mencapai kesepakatan (P.21 dan P.22) untuk melaksanakan pembagian warisan peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus berdasarkan syari`at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk membuktikan kebenaran dalilnya Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak keturunan sekaligus ahli waris dari IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus berdasarkan syari`at Islam ;
2. Bahwa IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus telah meninggal dunia pada hari Jum`at tanggal XXX;
3. Bahwa almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C desa nomor XXX persil

Hal. 31 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, **saat ini sisa tanah tersebut seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin**, dan hingga sekarang belum dibagi;

4. Bahwa pada tanggal XXX seluruh ahli waris almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus (Para Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk melaksanakan pembagian warisan harta peninggalan almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus berdasarkan syari`at Islam;

5. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, dan untuk merealisasikan pembagian waris tersebut, maka pada tanggal 6 Februari dibuatlah Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani Para Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak untuk menanda tangani tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti Tergugat yang memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat, sehingga proses pembagian harta warisan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat dan para saksi sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah pembagian waris tersebut secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh pemerintahan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tetap menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Alqur`an Surat An Nisa ayat 11 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Hal. 32 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (DECENTE) atas objek perkara dengan dihadiri Para Penggugat dan kuasanya, 2 (dua) orang Perangkat Desa (XXX/Kasi Pemerintahan dan XXX XXX/KADUS I) tanpa dihadiri Tergugat, hal mana terbukti sebidang tanah pekarangan yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C desa nomor XXX persil 56 Klas D.I seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin adalah harta peninggalan dari almarhumah IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT alias IBU PARA PENGGUGAT Agus yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi alasan gugatan pembagian waris sebagaimana diatur dalam Pasal 172 juncto Pasal 176 juncto Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat untuk mengabulkan gugatan Pembagian Harta Waris Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, dan menurut Pasal 181 (1) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, akan tetapi dikarenakan selama proses pemeriksaan ini Tergugat tidak pernah datang sama sekali, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa **Bpk. AYAH PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal **01 Juli 2000** di Purbalingga, karena sakit ;

Hal. 33 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



4. Menyatakan bahwa **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal **05 Juli 2016** di Purbalingga, karena sakit ;
5. Menyatakan bahwa almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** adalah sebagai **Pewaris** ;
6. Menyatakan bahwa **XXX** binti **AYAH PARA PENGGUGAT** (anak kedua) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **XXX** di Purbalingga, karena sakit ;
7. Menyatakan bahwa dua orang anak dari almarhumah **XXX** bernama **PENGGUGAT III** (lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) dan **PENGGUGAT IV** (Lahir di Purbalingga tanggal **XXX**) adalah sebagai **Ahli Waris Pengganti** dari ibunya ;
8. Menetapkan ahli waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** adalah :
 - 7.1. **PENGGUGAT I** (anak kandung) ;
 - 7.2. **TERGUGAT** (anak kandung) ;
 - 7.3. **PENGGUGAT II** (anak kandung);
 - 7.4. **PENGGUGAT III** (cucu / ahli waris pengganti)
 - 7.5. **PENGGUGAT IV** (cucu / ahli waris pengganti)
9. Menetapkan jumlah harta waris **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** yang belum dibagi teletak pada leter C desa no. **XXX** persil 56 Klas D.I seluas ± 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya KABUPATEN PURBALINGGA
 - Timur : Tanah **XXX**
 - Selatan : Tanah **PENGGUGAT II**
 - Barat : Tanah **XXX**
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas tanah waris almarhumah **IBU PARA PENGGUGAT** alias **IBU PARA PENGGUGAT** sesuai aturan **Syariat Agama Islam**, :
 - 9.1. **PENGGUGAT I** seluas 5 (lima) ubin ;
 - 9.2. **TERGUGAT** seluas 5 (lima) ubin ;
 - 9.3. **PENGGUGAT II** seluas 10(sepuluh) ubin ;

Hal. 34 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV seluas 5 (lima) ubin;

11. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, SH.

Panitera Pengganti

Achmad Rathomi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Hal. 35 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	450.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya Decente	:	Rp.	1.230.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.380.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 36 Putusan Nomor 2023/Pdt.G/2023/PA. Pbg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)